



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Suwarno bin Irwan; |
| 2. Tempat lahir | : Pengekahan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 27 Tahun/7 Juli 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Way Titi Jati, Pekon Way Haru,
Kecamatan Bengkuntat, Kabupaten |

Pesisir

Barat;

- | | |
|--------------|-------------------|
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ekky Rifqi Anugrah, S. H., M. Si. dan Harry Yoseph Paulus, S. H., Advokat pada Law Office Tread's & Associate yang beralamat di Jalan Melawai VIII No. 10 D, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa di bawah Nomor: 26/SK/HK/2025/PN Liw tanggal 10 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw tanggal 20 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw tanggal 20 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwarno bin Irwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari satwa yang dilindungi", melanggar Pasal 40A ayat (1) huruf f Jo. Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwarno bin Irwan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna putih yang berisikan $\pm 0,5$ (nol koma lima) kilogram daging hewan yang diduga daging hewan rusa sambar; dan
 - 1 (satu) buah karung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Noka: MH1JBC1129K194452, tanpa Nopol dan Nosin;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga dan ibu Terdakwa sudah tua dan mulai sakit-sakitan, selain itu kedua adik Terdakwa masih bersekolah yang masih membutuhkan bimbingan

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JBC1129K194453 dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya berpendirian tetap pada tuntutan pidana yang telah disampaikan dan dibacakan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025;
2. Memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak pembelaan Saudara Penasihat Hukum yang telah disampaikan dalam sidang hari Kamis tanggal 20 Maret 2025;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/Krui/Eku.2/02/2025 tanggal 18 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suwarno bin Irwan, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di depan Pos Induk Elang 60 Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) yang berlokasi di Pekon Way Haru, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari satwa yang dilindungi. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 05.00 WIB, pada saat bangun tidur Terdakwa melihat terdapat daging yang tersimpan di dalam karung dan mangkok kecil yang berada di dapur rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Way Titi Jati, Pekon Way Haru,

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Adnan bin Johan selaku bapak tiri dari Terdakwa "Daging apa itu?", lalu Saksi Adnan bin Johan menjawab "Daging rusa". Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali "Dapat dari mana itu Pak?" lalu Saksi Adnan bin Johan menjawab "Dari kebun belakang". Kemudian Terdakwa melanjutkan kegiatannya lalu Terdakwa berangkat ke laut untuk bekerja, setelah Terdakwa pulang dari laut, Terdakwa melihat Saksi Adnan bin Johan sedang memotong daging rusa yang Terdakwa lihat sebelumnya sambil daging rusa tersebut diasapkan oleh Saksi Adnan bin Johan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Terdakwa hendak berangkat menuju Kota Agung bersama Saksi Juman bin Karmin, Saksi Adnan bin Johan meminta kepada Terdakwa untuk membawa daging rusa dengan tujuan untuk diberikan kepada keluarga Saksi Adnan bin Johan yang berada di Kota Agung. Kemudian Terdakwa yang mengetahui barang tersebut adalah daging rusa menyetujui permintaan dari Saksi Adnan untuk membawa atau mengangkut daging rusa tersebut ke Kota Agung lalu Saksi Adnan bin Johan memasukkan kantong plastik yang berisikan daging rusa ke dalam karung yang sudah berisikan petai dan jengkol;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Juman bin Karmin berangkat menuju Kota Agung menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan membawa karung yang sudah berisikan petai, jengkol dan daging rusa. Setibanya Terdakwa dan Saksi Juman bin Karmin tiba di Pos Induk Elang 60 Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) yang berlokasi di Pekon Way Haru, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa memberhentikan kendaraanya untuk membuat surat jalan, lalu Saksi Herizon Bakkara selaku petugas pos jaga memeriksa barang-barang yang Terdakwa bawa. Kemudian Saksi Herizon Bakkara bertanya kepada Saksi Juman yang berada di samping kendaraan "Mas ini barang apa?" sambil Saksi Herizon Bakkara menunjuk ke arah karung yang berada di atas sepeda motor, kemudian Saksi Juman menjawab "Ini petai dan jengkol", lalu Saksi Herizon Bakkara meminta Saksi Juman untuk membuka karung tersebut untuk memastikan bahwa benar di dalam karung tersebut adalah petai dan jengkol. Kemudian Saksi Juman membuka karung tersebut dan Saksi Herizon Bakkara melihat terdapat petai di dalam karung tersebut, lalu Saksi Herizon Bakkara memastikan kembali barang di dalam karung tersebut dan di bawah tumpukan petai terdapat barang di dalam kantong plastik. Selanjutnya Saksi Herizon Bakkara meminta Saksi

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juman untuk mengeluarkan plastik tersebut dan setelah Saksi Herizon Bakkara memeriksa barang yang ada di dalam plastik tersebut ialah daging yang sudah diasapkan atau sudah menjadi dendeng. Kemudian Saksi Herizon Bakkara bertanya kepada Saksi Juman daging apakah yang berada di dalam plastik tersebut akan tetapi Saksi Juman tidak mengetahui daging apakah yang ada di dalam plastik tersebut. Kemudian Saksi Herizon Bakkara menghapiri Terdakwa dengan membawa daging yang berada di dalam palstik dan bertanya kepada Terdakwa daging apakah yang didalam plastik tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa daging tersebut adalah daging kambing yang akan dibawa ke Kota Agung untuk oleh-oleh untuk keluarga. Kemudian Saksi Herizon Bakkara berkoordinasi dengan dokter hewan yang berada di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) tentang daging yang dibawa oleh Terdakwa tersebut lalu dari dokter hewan tersebut berdasarkan ciri-ciri dari daging yang dilihat bahwa daging tersebut mirip dengan daging rusa akan tetapi belum dapat dipastikan bahwa daging tersebut adalah daging rusa. Kemudian Saksi Herizon Bakkara memastikan kembali dengan bertanya kepada Terdakwa tentang daging tersebut dan Terdakwa tetap mengatakan bahwa daging tersebut adalah daging kambing milik Saksi Adnan bin Johan yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Kota Agung sebagai oleh-oleh untuk keluarga;

- Bahwa kemudian Saksi Herizon Bakkara bersama Kepala Dusun dan warga lain, menuju rumah Saksi Adnan bin Johan untuk memanggil Saksi Adnan bin Johan, lalu pada saat di perjalanan Saksi Herizon Bakkara bertemu dengan Saksi Adnan bin Johan. Kemudian Saksi Herizon Bakkara meminta Saksi Adnan bin Johan untuk ikut ke Pos Jaga Induk Elang 60 Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) bersama dengan kepala dusun dan warga yang lain. Pada saat tiba di pos jaga, tidak lama kemudian datang Babhinsa Pekon ke Pos Jaga, setelah dikonfirmasi berulang-ulang baik oleh petugas pos jaga atau oleh Babhinsa, Saksi Adnan bin Johan akhirnya mengakui daging tersebut adalah daging rusa yang didapat dengan memasang perangkap hewan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira pukul 22.00 WIB di kebun sayur milik Saksi Adnan bin Johan yang berada di belakang rumah Saksi Adnan bin Johan yang beralamatkan di Dusun Way Titi Jati Pekon Way Hari Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat dimana Saksi Adnan bin Johan mendapati rusa yang sudah masuk ke dalam prangkap yang telah dipasang di kebun sayur miliknya, dan rusa tersebut sudah dalam keadaan mati. Kemudian Saksi Adnan bin Johan memanggil Saudara Hamid, Saudara Odi, Saudara Rohadi, Saudara Harno

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menceritakan terdapat hewan rusa yang masuk ke dalam perangkap yang telah dipasang dan mengajak Saudara Hamid, Saudara Odi, Saudara Rohadi, Saudara Harno untuk menuju tempat tersebut kemudian Saksi Adnan bin Johan dan yang lain memotong rusa tersebut lalu mencacahnya. Setelah rusa tersebut dicacah, Saksi Adnan bin Johan membagikan sebagian daging rusa dibagikan kepada Saudara Hamid, Saudara Odi, Saudara Rohadi, Saudara Harno lalu sebagian sisa daging rusa dibawa pulang oleh Saksi Adnan bin Johan untuk dikonsumsi. Kemudian Saksi Herizon Bakkara menyerahkan Terdakwa, Saksi Juman dan Saksi Adnan bin Johan ke Pos Marinir untuk diamankan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) Hewan Nomor: 0049/KBF/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Pesisir Barat berupa 0,5 (nol koma lima) kg daging hewan didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa daging hewan tersebut berasal dari satwa atau hewan Kijang (*Muntiacus Muntjak*);

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli kehutanan dan satwa yang dilindungi M. Husni S. T. P. bin Thabrani RA. dijelaskan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJENKUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi mengatur bahwa satwa atau hewan Kijang (*Muntiacus Muntjak*) termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi, sehingga daging rusa yang dibawa oleh Terdakwa merupakan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yaitu satwa atau hewan Kijang (*Muntiacus Muntjak*);

- Bahwa tindakan Terdakwa dalam membawa atau mengangkut daging rusa yang berasal dari satwa yang dilindungi dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan Pasal 40A ayat (1) huruf f jo. Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 40A ayat (1) huruf f Jo. Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 32

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Herizon Bakkara anak dari Sehat Bakkara dan Saksi Adnan als Kasnan bin Johan, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Herizon Bakkara anak dari Sehat Bakkara:

- Bahwa Saksi merupakan petugas pengamanan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 07.00 WIB di depan Pos Induk Elang 60 Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) yang beralamatkan di Pekon Way Haru Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa adapun alasan penangkapan yaitu karena Terdakwa dan Saudara Juman membawa daging hewan yang diduga merupakan daging rusa milik orang lain yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Kota Agung;
- Bahwa kronologinya yaitu pada saat Saksi sedang berjaga terdapat Terdakwa dan Saudara Juman melintasi pos jaga dengan membawa kendaraan roda dua merk Honda Revo warna hitam, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dan menuju pos jaga untuk meminta surat izin lintas di Pos Jaga, kemudian berdasarkan tugas Saksi sebagai pengamanan di TWNC berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari orang yang melintas di pos jaga tersebut, lalu Saksi meminta Saudara Juman untuk membuka barang-barang bawanya, setelah itu Saksi melihat ada sebuah karung yang berisikan barang berada di atas kendaraan milik Terdakwa, kemudian Saksi mempertanyakan karung tersebut kepada Saudara Juman yang berada di samping kendaraan sambil menunjuk ke arah karung yang berada di atas kendaraan, kemudian Saudara Juman menjawab di dalam karung adalah petai dan jengkol, lalu Saksi meminta Saudara Juman membuka karung tersebut untuk memastikan kebenaran isi di dalam karung tersebut adalah petai dan jengkol, kemudian Saudara Juman membuka karung tersebut dan Saksi melihat terdapat petai di dalam karung tersebut, lalu Saksi memeriksa

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali barang di dalam karung tersebut dan di bawah tumpukan petai terdapat barang di dalam kantong plastik, kemudian Saksi meminta Saudara Juman untuk mengeluarkan plastik tersebut, dan Saudara Juman mengeluarkan plastik tersebut, setelah diperiksa barang yang ada di dalam plastik tersebut ialah daging yang sudah diasapkan atau sudah menjadi dendeng, kemudian Saksi bertanya kepada Saudara Juman daging apakah yang berada di dalam plastik tersebut akan tetapi Saudara Juman tidak mengetahuinya, kemudian Saksi menghapusiri Terdakwa dengan membawa daging yang berada di dalam plastik tersebut dan menanyakannya, dan Terdakwa mengatakan daging tersebut adalah daging kambing yang akan dibawa ke Kota Agung untuk oleh-oleh;

- Bahwa pada saat itu Saksi meminta Terdakwa dan Saudara Juman untuk tidak meninggalkan Pos Jaga dikarnakan Saksi ingin mengkonfirmasi tentang asal usul dari daging rusa yang dibawa oleh keduanya;
- Bahwa Saksi sebagai petugas pengamanan TWNC yang bekerja sama dengan TNBBS yang bertugas adalah menjaga kelestarian hewan-hewan yang dilindungi yang berada di dalam kawasan TNBBS dan Saksi bersama petugas yang lain ingin memastikan asal-usul daging yang diduga adalah daging rusa, serta untuk memastikan kebenaran daging yang dibawa tersebut adalah daging rusa;
- Bahwa kemudian Saksi berkoordinasi dengan dokter hewan yang berada di TWNC tentang daging yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian dari dokter hewan tersebut berdasarkan ciri-ciri dari daging yang dilihat daging itu mirip dengan daging rusa akan tetapi belum dapat dipastikan melainkan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa bentuk daging yang dibawa oleh Terdakwa yaitu berupa potongan-potongan daging yang sudah diasapkan atau sudah menjadi dendeng terdapat di dalam sebuah kantong plastik seberat ½ kilo gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, daging tersebut adalah milik Saksi Adnan als Kasnan bin Johan yang dititipkan kepadanya untuk dibawa ke Kota Agung sebagai oleh-oleh kepada keluarga dari Saksi Adnan als Kasnan bin Johan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Kepala Dusun dan warga lain menuju rumah Saksi Adnan als Kasnan bin Johan untuk memanggil yang bersangkutan, lalu pada saat di perjalanan Saksi bertemu dengan Saksi Adnan als Kasnan bin Johan, kemudian Saksi memintanya untuk ikut ke Pos Jaga Induk Elang 60 Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) bersama dengan Kepala Dusun dan warga yang lain. Pada saat tiba di pos

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga, tidak lama kemudian datang Babhinsa Pekon ke Pos Jaga, setelah dikonfirmasi berulang-ulang baik oleh petugas pos jaga atau oleh Babhinsa, Saksi Adnan als Kasnan bin Johan akhirnya mengakui daging tersebut adalah daging rusa yang didapat dengan memasang perangkap hewan di kebun sayur miliknya yang berada di belakang rumah yang beralamatkan di Dusun Way Titi Jati Pekon Way Haru Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 22.00 WIB Saksi Adnan als Kasnan bin Johan mendapati rusa yang sudah masuk ke dalam perangkap dan rusa tersebut sudah dalam keadaan mati. Kemudian Saksi Adnan als Kasnan bin Johan memanggil Saudara Hamid, Saudara Odi, Saudara Rohadi, Saudara Harno dan menceritakan terdapat hewan rusa yang masuk ke dalam perangkap yang telah dipasang dan mengajak mereka untuk menuju tempat tersebut, kemudian Saksi Adnan als Kasnan bin Johan dan yang lain memotong rusa tersebut lalu mencacahnya. Setelah rusa tersebut dicacah, Saksi Adnan als Kasnan bin Johan membagikan sebagian daging rusa kepada Saudara Hamid, Saudara Odi, Saudara Rohadi, Saudara Harno, lalu sebagian sisa daging rusa dibawa pulang oleh Saksi Adnan als Kasnan bin Johan untuk dikonsumsi. Akhirnya, Saksi menyerahkan Terdakwa, Saudara Juman dan Saksi Adnan als Kasnan bin Johan ke Pos Marinir untuk diamankan;

- Bahwa hewan rusa merupakan salah satu hewan yang harus dilindungi di TWNC tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Adnan als Kasnan bin Johan, dirinya sudah 2 (dua) kali mendapatkan hewan rusa hasil jeratan yang dipasang di kebun sayur miliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Adnan als Kasnan bin Johan:

- Bahwa Saksi telah menitipkan barang berupa daging rusa yang telah diasap dan menjadi dendeng kepada Terdakwa untuk dibawa ke Kota Agung, sehingga Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 07.00 WIB di depan Pos Induk Elang 60 Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) yang beralamat di Pekon Way Haru Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi membenarkan daging tersebut berasal dari satwa atau hewan yang dilindungi, yaitu seekor rusa yang berasal dari Hutan Kawasan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan), yang telah ditangkap dan dibunuh oleh Saksi dan Saudara Hamid Nur Rohman bin Puncung;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap rusa tersebut dengan memasang perangkap di perkebunan kacang milik Saksi yang beralamat di Pekon Way Haru Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat pada pertengahan bulan November 2024 pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi memasang perangkap yaitu bertujuan untuk melindungi perkebunan kacang milik Saksi dari hama atau hewan rusa yang sering kali memasuki dan memakan kacang di perkebunan tersebut;
- Bahwa adapun cara Saksi memasang perangkap yaitu Saksi berangkat dari rumah menuju perkebunan kacang milik Saksi dengan membawa 1 (satu) buah tali warna merah dengan panjang ± 4 (empat) meter, 1 (satu) buah jaring warna putih dengan panjang ± 12 (dua belas) meter, dan 1 (satu) bilah golok dengan panjang ± 20 (dua puluh) cm dengan maksud untuk memasang jerat rusa di perkebunan kacang milik Saksi, pukul 17.15 WIB Saksi tiba di perkebunan kacang dan langsung memasang 2 (dua) buah perangkap rusa yang telah dibawa yaitu perangkap pertama di bagian belakang atau sebelah kiri kebun dengan menggunakan 1 (satu) buah tali warna merah dengan panjang ± 4 (empat) meter yang mana ujung tali diikat di sebuah Pohon Dadap Bogor dan bagian tali ujung satunya dibentuk seperti lingkaran dengan diameter ± 1 (meter), kemudian perangkap kedua dipasangkan di bagian belakang atau sebelah kiri kebun dengan menggunakan 1 (satu) buah jaring warna putih dengan panjang ± 12 (dua belas) meter dengan cara Saksi membentangkan jaring tersebut di dekat tali atau perangkap pertama atau di sepanjang bagian belakang atau sebelah kiri perkebunan kacang milik Saksi, setelah selesai memasang 2 (dua) buah perangkap rusa, Saksi pun pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 22.00 WIB Saksi yang berada di rumah didatangi oleh Saudara Hamid Nur Rohman bin Puncung dan diberi tahu terdapat 1 (satu) ekor rusa yang terjat di terperangkap di jaring yang telah dipasang di perkebunan kacang milik Saksi, selanjutnya Saksi dan Saudara Hamid Nur Rohman bin Puncung berangkat menuju lokasi perangkap atau perkebunan kacang milik Saksi dan tiba pukul 22.15 WIB, saat itu Saksi melihat terdapat 1 (satu) ekor rusa dengan keadaan hidup dan sudah lemas yang terkena perangkap tali di bagian lehernya dan terjat di perangkap jaring, selanjutnya Saksi melepaskan rusa tersebut dari tali dan jaring perangkap untuk disembelih, Saksi memegang kedua kaki bagian depan rusa dan Saudara Hamid Nur Rohman bin Puncung memegang bagian kepala rusa, lalu Saksi langsung menyembelihnya di bagian leher rusa dengan menggunakan 1 (satu) bilah

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golok yang dibawa dari rumah, kemudian rusa tersebut pun tergeletak di tanah dan mati;

- Bahwa pukul 22.30 WIB Saksi dan Saudara Hamid Nur Rohman bin Puncung memanggil teman-teman untuk membantu pemotongan rusa tersebut agar cepat selesai, antara lain Saudara Odi, Saudara Harno, dan Saudara Holik, dan Saudara Rohadi, selanjutnya Saksi dan yang lainnya mencacah daging rusa dengan maksud untuk memisahkan daging dengan kulit dan tulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 00.30 WIB Saksi memanggil adik sepupu yang bernama Saudara Juman untuk membantu memotong daging rusa tersebut dengan maksud untuk dibagi-bagi dengan teman-teman yang telah membantu, sementara itu Saksi mengumpulkan tulang-tulang, kulit, dan kepala rusa ke dalam sebuah karung warna putih yang telah dibawa dari rumah, selanjutnya Saksi dan Saudara Hamid Nur Rohman bin Puncung membuang karung putih tersebut di Sungai Pengekahan yang dekat dengan rumah Saksi berjarak \pm 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saudara Hamid Nur Rohman bin Puncung kembali ke lokasi penyembelihan dan mendapati daging rusa tersebut sudah dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian yang masing-masing bagian beratnya \pm 5 (lima) Kg, lalu Saksi dan rekan-rekan pulang ke rumah dengan membawa daging rusa tersebut;
- Bahwa selanjutnya daging rusa bagian Saksi dimasak menjadi gulai untuk dikonsumsi keluarga sejumlah 4,5 Kg, sedangkan sisanya sejumlah 0,5 Kg diasapkan untuk diberikan kepada bibi Saksi di Kota Agung yang dititipkan kepada Terdakwa dan Saudara Juman;
- Bahwa Saksi mengetahui hewan rusa ialah salah satu hewan yang dilindungi menurut undang-undang dikarenakan populasinya yang semakin sedikit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, yang bernama M. Husin, S. T. P. bin Thabrani RA., yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sebagai berikut:

1. Ahli M. Husin, S. T. P. bin Thabrani RA.:

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli merupakan PNS di Kementerian Kehutanan pada Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu-Lampung sebagai Polisi Kehutanan;
- Bahwa Ahli menjelaskan satwa yang dilindungi adalah satwa yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai satwa yang dilindungi, tergolong dalam satwa dalam bahaya kepunahan dan populasinya jarang, peraturan yang mengaturnya antara lain:
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;
 - Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

Penetapan ini setelah mendapat pertimbangan dari Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*) dalam hal ini lembaga LIPI;

- Bahwa Ahli menjelaskan terdapat 904 jenis tumbuhan dan satwa yang tercantum dalam Peraturan Menteri LHK ini, terdiri dari 787 jenis satwa dan 117 jenis tumbuhan. Sejumlah 787 jenis satwa ini dapat dirinci golongan Mamalia 137 spesies, Burung 557 spesies, Amphibi 1 spesies, Reptil 37 spesies, jenis Ikan 20 spesies, Serangga 26 spesies, Krustasea/Ketam 4 spesies, Moluska 5 spesies;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi; satwa Kijang (*muntiacus muntjak*) tersebut termasuk ke dalam Satwa yang dilindungi tercantum dalam daftar di nomor urut 30;
- Bahwa Ahli menjelaskan satwa Kijang (*muntiacus muntjak*) termasuk ke dalam golongan jenis satwa Rusa, dimana satwa jenis Rusa dan satwa jenis Kijang adalah spesies yang berbeda namun masih dalam satu Family. Satwa Kijang termasuk jenis satwa Rusa yang memiliki tubuh lebih kecil, satwa Kijang (*muntiacus muntjak*) memiliki ciri-ciri panjang tubuh sekitar 90-135 cm, tinggi 40-60 cm, dan berat tubuh sekitar 35-50 kg. Bulunya sangat

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halus dengan warna bervariasi dari coklat agak kemerahan ke keemasan pada bagian punggung dan agak pucat hingga agak berwarna putih di bagian perut, pada jantan cenderung lebih gelap;

- Bahwa di dalam Kawasan Hutan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan) dan sekitarnya terdapat 2 (dua) jenis yaitu satwa Rusa Sambar dan Kijang selain itu ada satwa yang lebih kecil lagi Napuh dan Kancil;

- Bahwa PT. AKN-TWNC (Adhiniaga Kreasi Nusa - Tambling Wildlife Nature Conservation) adalah perusahaan nasional pengelola Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) dan Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) di daerah Tampang Belimbing Kawasan TNBBS seluas 100 ha (seratus hektar) dan berbatasan langsung dengan Cagar Alam Laut (CAL) BBS. Selain itu, pihak PT. AKN-TWNC (Adhiniaga Kreasi Nusa - Tambling Wildlife Nature Conservation) memiliki perjanjian kerjasama (PKS) Kolaborasi dengan pihak Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan BKSDA Bengkulu-Lampung berupa Perjanjian Kerjasama penguatan fungsi dalam rangka optimalisasi fungsi kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TN BBS) dan Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan (CAL BBS). Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi kawasan melalui kegiatan perlindungan/pengamanan kawasan, pengawetan flora fauna, pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan kawasan TN BBS, pemulihan ekosistem, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Objek kerjasama sebagian wilayah TN BBS seluas 48.153 ha (empat puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga hektar) dan Cagar Alam Laut (CAL) blok Tanjung Belimbing dan Tanjung Cina 14.089 ha (empat belas ribu delapan puluh sembilan hektar);

- Bahwa Ahli menjelaskan jika daging merupakan termasuk ke dalam bagian-bagian satwa yang termasuk dalam bagian-bagian satwa yaitu meliputi antara lain daging, tulang, organ tubuh, kulit, tanduk, kuku;

- Bahwa status satwa yang dilindungi itu melekat tidak dibatasi oleh wilayah keberadaannya, jadi tetap sebagai satwa yang dilindungi meskipun keluar dari dalam kawasan dan memasuki areal perkebunan. Jadi tindakan yang dilakukan masyarakat jika ada satwa kijang masuk ke perkebunan adalah membiarkan atau mengusirnya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN



keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suwarno bin Irwan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena membawa daging rusa sebanyak $\frac{1}{2}$ kilo gram pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 07.00 WIB saat melintasi Pos Induk Elang 60 Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) yang beralamat di Pekon Way Haru Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa membawa daging rusa tersebut bersama dengan Saudara Juman dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Revo Absolute warna hitam;
- Bahwa daging rusa yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik bapak tiri Terdakwa yaitu Saksi Adnan als Kasnan bin Johan, yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada keluarga di Kota Agung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Adnan als Kasnan bin Johan mendapatkan daging hewan rusa tersebut hasil menjerat dengan menggunakan tali di kebun sayur miliknya yang terletak di dusun Way Titi Jati Pekon Way Haru Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa kronologinya bermula pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 05.00 WIB saat bangun tidur Terdakwa melihat ada daging di dalam karung dan mangkok kecil yang berada di dapur rumah, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Adnan als Kasnan bin Johan dan ternyata merupakan daging rusa yang didapat dari kebun belakang, kemudian Terdakwa berangkat ke laut untuk bekerja, sepulang dari laut Terdakwa melihat Saksi Adnan als Kasnan bin Johan sedang memotong daging yang terlihat sebelumnya sambil daging tersebut diasapkan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 07.00 WIB Terdakwa hendak berangkat menuju Kota Agung untuk mengantarkan Saudara Juman, lalu Saksi Adnan als Kasnan bin Johan menitipkan oleh-oleh, kemudian Saksi Adnan als Kasnan bin Johan memasukkan kantong plastik yang berisikan daging ke dalam karung yang sudah berisikan petai dan jengkol, kemudian Terdakwa dan Saudara Juman berangkat menuju Kota Agung dengan membawa karung yang sudah berisikan petai, jengkol dan daging rusa;
- Bahwa pada saat tiba di Pos Induk Elang 60 TWNC Terdakwa memberhentikan kendaraan untuk membuat surat jalan, lalu petugas pos memeriksa barang-barang yang dibawa, ketika Terdakwa hendak menandatangani surat jalan salah satu petugas pos di Tamling

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa sambil membawa karung yang berisikan petai dan jengkol sedangkan daging yang berada di dalam plastik ditunjukkan kepada Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui daging tersebut adalah milik Saksi Adnan als Kasnan bin Johan;

- Bahwa selanjutnya salah seorang petugas pos berangkat menjemput Saksi Adnan als Kasnan bin Johan, tidak lama kemudian datang Saksi Adnan als Kasnan bin Johan dan menjelaskan daging tersebut adalah daging rusa yang didapatkan dari hasil menjerat di kebun sayur miliknya yang berada di Way Titi Jati Pekon Way Haru Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya Terdakwa, Saudara Juman dan Saksi Adnan als Kasnan bin Johan dibawa oleh Petugas Pos menuju Pos Marinir untuk diamankan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, daging rusa yang disembelih Saksi Adnan als Kasnan bin Johan adalah untuk dikonsumsi bersama keluarga dan sedikit yang diasapkan untuk dijadikan sebagai oleh-oleh kepada keluarga di Kota Agung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rusa adalah salah satu hewan yang dilindungi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membawa daging rusa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik warna putih yang berisikan \pm 0,5 (nol koma lima) kilogram daging hewan Kijang (*Muntiacus Muntjak*); dan
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Noka: MH1JBC1129K194452, tanpa Nopol dan Nosin;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 0049/KBF/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Pusat

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan Kesimpulan barang bukti berupa potongan daging warna hitam dalam keadaan kering dengan berat 111,62 gr seperti tersebut dalam Bab I benar berasal dari Kijang (*Muntiacus Muntjak*). Barang bukti habis terpakai dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan di muka persidangan tersebut, Saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena bersama dengan Saudara Juman telah membawa daging Kijang (*Muntiacus Muntjak*), pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 07.00 WIB saat melintasi Pos Induk Elang 60 Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) yang beralamat di Pekon Way Haru Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat;
2. Bahwa benar daging tersebut merupakan titipan dari bapak tiri Terdakwa, yaitu Saksi Adnan als Kasnan bin Johan, untuk diberikan kepada keluarga di Kota Agung sebagai oleh-oleh;
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi Adnan als Kasnan bin Johan mendapatkan daging tersebut hasil menjerat dengan menggunakan tali di kebun sayur miliknya yang terletak di dusun Way Titi Jati Pekon Way Haru Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat;
4. Bahwa benar kronologinya bermula pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 05.00 WIB saat bangun tidur Terdakwa melihat ada daging di dalam karung dan mangkok kecil yang berada di dapur rumah, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Adnan als Kasnan bin Johan dan ternyata merupakan daging kijang yang didapat dari kebun belakang, kemudian Terdakwa berangkat ke laut untuk bekerja, sepulang dari laut Terdakwa melihat Saksi Adnan als Kasnan bin Johan sedang memotong daging yang terlihat sebelumnya sambil daging tersebut diasapkan;
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 07.00 WIB Terdakwa hendak berangkat menuju Kota Agung untuk mengantarkan Saudara Juman, lalu Saksi Adnan als Kasnan bin Johan menitipkan oleh-

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh, kemudian Saksi Adnan als Kasnan bin Johan memasukkan kantong plastik yang berisikan daging Kijang (*Muntiacus Muntjak*) ke dalam karung yang sudah berisikan petai dan jengkol, kemudian Terdakwa dan Saudara Juman berangkat menuju Kota Agung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Noka: MH1JBC1129K194452, tanpa Nopol dan Nosin;

6. Bahwa benar pada saat tiba di Pos Induk Elang 60 TWNC Terdakwa memberhentikan kendaraan untuk membuat surat jalan, Saksi Herizon Bakkara anak dari Sehat Bakkara memeriksa barang-barang yang dibawa, ketika Terdakwa hendak menandatangani surat jalan Saksi Herizon Bakkara anak dari Sehat Bakkara mendatangi Terdakwa sambil membawa karung yang berisikan petai dan jengkol sedangkan daging yang berada di dalam plastik ditunjukkan kepada Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui daging tersebut adalah milik Saksi Adnan als Kasnan bin Johan;

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi Herizon Bakkara anak dari Sehat Bakkara berangkat menjemput Saksi Adnan als Kasnan bin Johan, tidak lama kemudian datang Saksi Adnan als Kasnan bin Johan dan menjelaskan daging tersebut adalah daging satwa yang dilindungi yang didapatkan dari hasil menjerat di kebun sayur miliknya yang berada di Way Titi Jati Pekon Way Haru Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya Terdakwa, Saudara Juman dan Saksi Adnan als Kasnan bin Johan dibawa oleh Saksi Herizon Bakkara anak dari Sehat Bakkara menuju Pos Marinir untuk diamankan;

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 0049/KBF/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan Kesimpulan barang bukti berupa potongan daging warna hitam dalam keadaan kering dengan berat 111,62 gr seperti tersebut dalam Bab I benar berasal dari Kijang (*Muntiacus Muntjak*). Barang bukti habis terpakai dalam pemeriksaan;

9. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi; satwa Kijang (*muntiacus muntjak*) tersebut termasuk ke dalam Satwa yang dilindungi tercantum dalam daftar di nomor urut 30;

10. Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli, yang termasuk dalam bagian

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satwa yaitu meliputi daging, tulang, organ tubuh, kulit, tanduk, kuku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40A ayat (1) huruf f Jo. Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Orang perseorangan";
2. Unsur "yang melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Orang perseorangan"

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal I Angka 1 Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan "Setiap orang"

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Dengan demikian, orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1) huruf f Jo. Pasal 21 ayat (2) Undang-undang tersebut, tidak termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Suwarno bin Irwan atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Orang perseorangan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "yang melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa "menyimpan" diartikan menaruh di suatu tempat yang aman agar tidak rusak dan dapat diartikan sebagai perbuatan menyembunyikan. "Memiliki" berarti mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, memelihara menjaga dan merawat dengan baik. "Mengangkut" diartikan sebagai perbuatan memuat dan membawa atau mengirimkan. Sedangkan "memperdagangkan" mengandung arti memperjual-belikan;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Angka 10 Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan “spesimen” adalah fisik, bagian, atau turunan dari bagian Satwa dalam keadaan hidup atau mati, yang secara visual maupun dengan teknik yang ada masih dapat dikenali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum Terdakwa bersama dengan Saudara Juman telah membawa olahan daging satwa yang dilindungi, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 07.00 WIB saat melintasi Pos Induk Elang 60 Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) yang beralamat di Pekon Way Haru Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang didukung oleh barang bukti di persidangan, daging tersebut berupa daging asap yang merupakan titipan dari bapak tiri Terdakwa, yaitu Saksi Adnan als Kasnan bin Johan, untuk diberikan kepada keluarga di Kota Agung sebagai oleh-oleh, dimana Terdakwa mengetahui Saksi Adnan als Kasnan bin Johan mendapatkan daging tersebut hasil menjerat dengan menggunakan tali di kebun sayur miliknya yang terletak di dusun Way Titi Jati Pekon Way Haru Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Adnan als Kasnan bin Johan, kronologinya bermula pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 05.00 WIB saat bangun tidur Terdakwa melihat ada daging di dalam karung dan mangkok kecil yang berada di dapur rumah, yang ternyata merupakan daging kijang yang didapat dari kebun belakang, kemudian Terdakwa berangkat ke laut untuk bekerja, sepulang dari laut Terdakwa melihat Saksi Adnan als Kasnan bin Johan sedang memotong daging yang terlihat sebelumnya sambil daging tersebut diasapkan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 07.00 WIB Terdakwa hendak berangkat menuju Kota Agung untuk mengantarkan Saudara Juman, lalu Saksi Adnan als Kasnan bin Johan menitipkan oleh-oleh, kemudian Saksi Adnan als Kasnan bin Johan memasukkan kantong plastik yang berisikan daging ke dalam karung yang sudah berisikan petai dan jengkol, kemudian Terdakwa dan Saudara Juman berangkat menuju Kota Agung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Noka: MH1JBC1129K194452,

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Nopol dan Nosin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herizon Bakkara anak dari Sehat Bakkara yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu pada saat tiba di Pos Induk Elang 60 TWNC Terdakwa memberhentikan kendaraan untuk membuat surat jalan, sementara itu Saksi Herizon Bakkara anak dari Sehat Bakkara memeriksa barang-barang yang dibawa, ketika Terdakwa hendak menandatangani surat jalan Saksi Herizon Bakkara anak dari Sehat Bakkara mendatangi Terdakwa sambil membawa karung yang berisikan petai dan jengkol sedangkan daging yang berada di dalam plastik ditunjukkan kepada Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui daging tersebut adalah milik Saksi Adnan als Kasnan bin Johan. Selanjutnya Saksi Herizon Bakkara anak dari Sehat Bakkara berangkat menjemput Saksi Adnan als Kasnan bin Johan, tidak lama kemudian datang Saksi Adnan als Kasnan bin Johan dan menjelaskan daging tersebut adalah daging satwa yang dilindungi yang didapatkan dari hasil menjerat di kebun sayur miliknya yang berada di Way Titi Jati Pekon Way Haru Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya Terdakwa, Saudara Juman dan Saksi Adnan als Kasnan bin Johan dibawa oleh Saksi Herizon Bakkara anak dari Sehat Bakkara menuju Pos Marinir untuk diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 0049/KBF/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan Kesimpulan barang bukti berupa potongan daging warna hitam dalam keadaan kering dengan berat 111,62 gr seperti tersebut dalam Bab I benar berasal dari Kijang (*Muntiacus Muntjak*). Barang bukti habis terpakai dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi; satwa Kijang (*muntiacus muntjak*) tersebut termasuk ke dalam Satwa yang dilindungi tercantum dalam daftar di nomor urut 30;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli, yang termasuk dalam bagian-bagian satwa yaitu meliputi daging, tulang, organ tubuh, kulit, tanduk, kuku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang melakukan kegiatan mengangkut specimen dari Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (2) huruf c” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40A ayat (1) huruf f Jo. Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “yang melakukan kegiatan mengangkut spesimen dari Satwa yang dilindungi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan Satwa Kijang Muncak dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) tergolong *spesies least concern* (resiko rendah/tidak terancam punah), sehingga Penasihat Hukum meminta agar Terdakwa diputus serangan-ringannya termasuk di bawah ancaman pidana minimal yang telah diatur sebagaimana Pasal 40A ayat (1) huruf f Jo Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa mencermati tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan CITES tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan tingkat urgensi kepunahan serta jenis satwa yang dilindungi maupun tidak dilindungi di Indonesia karena sifatnya global, kemudian berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada Nomor 30 tercantum Kijang Muncak yang memiliki nama ilmiah *Muntiacus Muntjak* sebagai jenis satwa yang dilindungi di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang dapat mengancam kelestarian Satwa yang dilindungi, yaitu hewan Kijang (*Muntiacus Muntjak*), sehingga terhadap Terdakwa sepatutnya dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan Saksi Herizon Bakkara anak dari Sehat Bakkara selaku Petugas Keamanan pada Pos Induk Elang 60 Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pihak tersebut tidak memiliki kompetensi untuk membuat Surat Perdamaian dimaksud, karena hewan Kijang (*Muntiacus Muntjak*) merupakan Satwa yang dilindungi oleh Negara, sehingga Majelis Hakim mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menangguhkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik warna putih yang berisikan \pm 0,5 (nol koma lima) kilogram daging hewan Kijang (*Muntiacus Muntjak*);

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 0049/KBF/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan Kesimpulan barang bukti berupa potongan daging warna hitam dalam keadaan kering dengan berat 111,62 gr seperti tersebut dalam Bab I benar berasal dari Kijang (*Muntiacus Muntjak*). Barang bukti habis terpakai dalam pemeriksaan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah karung warna putih;

Merupakan tempat yang digunakan Terdakwa untuk membawa daging Satwa yang dilindungi tersebut setelah diasap, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Noka: MH1JBC1129K194452, tanpa Nopol dan Nosin;

Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Desember 2024 merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Suwarno bin Irwan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal melestarikan Satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981
Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 40A ayat (1) huruf f Jo. Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwarno bin Irwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan kegiatan mengangkut spesimen dari Satwa yang dilindungi" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna putih yang berisikan \pm 0,5 (nol koma lima) kilogram daging hewan Kijang (*Muntiacus Muntjak*); dan
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Noka: MH1JBC1129K194452, tanpa Nopol dan Nosin;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Suwarno bin Irwan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh Dwi Aviandari, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S. H., M. H. dan Nur Rofiatul Muna, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Syamsurizal, S. H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Norma Oktaria, S. H., M. H.

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S. H., M. H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Rofiatul Muna, S. H.

Panitera Pengganti,

Heru, S. H.

Hal. 26 dari 25 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)